



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS SOSIAL

Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 331 Cimahi Telp. 022-6643149, 6643209, 6633323
Fax. 022-6645535 website : www.dissos.jabarprov.go.id
email : dissos@jabarprov.go.id
Cimahi Kode Pos 40522

TELAHAAN STAFF/

LEGAL OPINION

Kepada : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Dari : Tim Regulasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tembusan : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal : 2010/HK.05/SEKRE
Nomor : 06 Juni 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Analisis Hukum Terkait Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di UPTD Pusyansos Griya Wanita Mandiri

- I. Persoalan : Kriteria Calon Penerima Program Layanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Apakah Harus Berstatus sedang dalam proses hukum atau sukarela rujukan dari Dinas/Instansi dari Kab/Kota di Jawa Barat?
- II. Praanggapan : Perlu dikaji kembali terhadap kebijakan Persyaratan Penerimaan Calon Klien Tuna Sosial di UPTD Pusyansos Griya Wanita Mandiri;
- III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
6. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
8. Berita Acara Serah Terima Orang yang dilaksanakan pada hari Jumat, 19 Mei 2023 Pukul 19.00 Wib yang dipimpin oleh Dewi Prawira Putri, S.Tr.K, Pangkat IPTU, Nrp 95061200, Jabatan Penyidik Pada kantor Satreskrim Polrestabes Bandung;
9. SOP UPTD PPSGWM Tahun 2023;
10. Hasil Asesmen Rehabsos Dinsos Kota Bandung Tahun 2023 atas nama Almaida dan Yuliana;
11. Surat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon Perihal Klarifikasi Perkara dan Permohonan Bebas Tanggal 23 Mei 2023.

IV. Analisis Hukum

: Berdasarkan persoalan dan fakta-fakta yang mempengaruhi diatas, maka perlu dilakukan analisis hukum sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (3) huruf c Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bahwa Tuna Sosial (TS) merupakan salah satu kluster yang dapat dilakukan Rehabilitasi Sosial Lanjut yang dilaksanakan melalui progres.
2. Progres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial meliputi :
 - a. Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas, TS, dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA, serta Lanjut Usia;
 - b. Pendampingan Sosial;
 - c. Dukungan Teknis; dan
 - d. Dukungan Aksesibilitas.
3. Namun di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial berbunyi :

(1) Jangka waktu pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut yang **dilaksanakan di dalam dan di luar balai - besar rehabilitasi vokasional, balai besar Rehabilitasi Sosial, balai Rehabilitasi Sosial dan loka**

**Rehabilitasi Sosial paling lama 6
(enam) bulan.**

(2) Jangka waktu pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan asesmen Pekerja Sosial atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial bagian Rehabilitasi Sosial diluar panti merupakan kewenangan dari daerah kabupaten/kota.
5. Berdasarkan Poin 1, 2, 3, dan 4 diatas terdapat persoalan apakah Tuna Sosial yang dimaksud dapat dilakukan rehabilitasi di dalam panti yang berada di UPTD PPSGWM atau boleh dilakukan diluar panti dengan tetap mengacu pada Pasal 35 (1) dan (2) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
6. Bahwa dengan adanya Surat dari LBH Cirebon tanggal 23 Mei 2023 tentang Klarifikasi Perkara dan Permohonan Bebas yang pada intinya permintaan bebas 2 (dua) orang klien ybs karena adanya dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh Pihak Polrestabes Kota Bandung

berdasarkan Berita Acara Serah Terima Orang yang dilaksanakan pada hari Jumat, 19 Mei 2023 Pukul 19.00 Wib yang dipimpin oleh Dewi Prawira Putri, S.Tr.K, Pangkat IPTU, Nrp 95061200, Jabatan Penyidik Pada kantor Satreskrim Polrestabes Bandung yang telah menyerahkan 29 orang wanita ke UPTD PPSGWM.

7. Berdasarkan bukti dari poin 6 diatas beresiko adanya tuntutan hukum dari pihak-pihak yang bersangkutan karena semata-mata tidak ada sidang penetapan bersama unsur-unsur terkait apakah hasil penyerahan orang yang dimaksud untuk dilakukan pembinaan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat ataukah berstatus dalam proses hukum sebagai titipan ataukah hasil dari putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap?

8. Adapun instrumen yang dimiliki untuk melakukan pembinaan/rehabilitasi sosial pada UPTD PPSGWM berupa kontrak pelayanan dan hasil asesmen dari Dinas Sosial Kota Bandung. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menerangkan bahwa syarat sahnya perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Konsekuensi apabila salah satu unsur/syarat maka perjanjian menjadi tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Sedangkan untuk hasil asesmen dari Dinas Sosial Kota Bandung untuk saudara Yuliana tidak dapat digali keterangan apapun sehingga menimbulkan sikap keraguan apakah yang bersangkutan adalah salah satu tuna sosial ataukah bukan.

9. Berdasarkan poin 8 diatas, bahwa dalam pelaksanaan pembinaan pada UPTD PPSGWM menjadi lemah karena belum adanya Peraturan Turunan dari Perda Jabar Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau Peraturan Gubernur terkait Standar Pelayanan Rehabilitasi di Daerah Provinsi Jawa Barat terkait persyaratan penerimaan klien Tuna Sosial apakah bersifat pembinaan/berstatus titipan dalam proses hukum/hasil putusan dari pengadilan yang berkekuatan tetap.

V. Kesimpulan

: Berdasarkan hasil analisis hukum diatas diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan rehabilitasi sosial pada UPTD PPSGWM dengan hanya berita acara serah terima orang, hasil asesmen dari Pekerja Sosial Dinas Sosial Kab/Kota, dan Perjanjian Pelayanan menjadi kelemahan dan berpotensi adanya pihak-pihak yang menuntut secara hukum untuk dikeluarkan dalam kegiatan rehabilitasi sosial karena persyaratan penerimaan klien Tuna Sosial hanya sebatas rujukan dari Dinas Sosial Kab/Kota ataupun hasil operasi sepihak dari pihak-pihak tertentu tanpa adanya penetapan pembinaan/proses hukum/pelaksanaan putusan pengadilan.
2. Belum adanya payung hukum untuk standar rehabilitasi sosial untuk daerah provinsi jawa barat/turunan payung hukum untuk pelaksanaan Perda Jawa Barat nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

VI. Saran

1. Membuat payung hukum untuk standar rehabilitasi sosial untuk daerah provinsi jawa barat/turunan payung hukum untuk pelaksanaan Perda Jawa Barat nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

2. Memperkuat SOP/Standar Pelayanan pada UPTD PPSGWM.
3. Membuat klausul baku dalam keseragaman pada perjanjian pelayanan baik pada PPSGWM maupun UPTD-UPTD Rehabilitasi Sosial Lain di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Tim Regulasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat,

TTD,